



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Herlina Sundari Binti Sundaja Rusman, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di jalan Milono rt 45 nomor 37 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak yang masih dibawah umur bernama Raihana Maiza Jathbiya binti Rony Susanto, lahir di Balikpapan 23 Nopember 2008, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal Jalan Milono rt 45 nomor 37 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon 1.

Suhartono Bin Sundaja Rusman, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Milono rt 45 nomor 37 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebagai Pemohon 2.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 7



Hartoto Bin Sundaja Rusman, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di jalan Milono rt 45 nomor 37 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebagai Pemohon 3.

Fitriani Ayu Larasati Binti Syachriel Ariel, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 19 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perum Taman Intan Griya Blok A nomor 121 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebagai Pemohon 4.

Aslam Teguh Permadi Bin Syachriel Ariel, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 19 April 2000, agama Islam, pekerjaan PT. Tushimaro Express Team Unspec, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perum Taman Intan Griya Blok A nomor 121 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. sebagai Pemohon 5.

Siraj Urfan Mahdi Bin Syachriel Ariel, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Perum Taman Intan Griya Blok A nomor 121 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebagai Pemohon 6;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 7



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah anak-anak dan Cucu almarhumah R.A Sudarti binti R.Kamidjo.
2. Bahwa pada tanggal 25 November 1967 Almarhum Sundaja Rusman bin Rusman Tedjosumarto menikah dengan almarhumah R.A Sudarti binti R.Kamidjo di KUA Kecamatan Balikpapan Kota Radja Kutai berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/1967 tanggal 25 November 1967.
3. Bahwa, Semasa Hidupnya almarhumah R.A Sudarti binti R.Kamidjo hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama Sundaja Rusman bin Rusman Tedjosumarto dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Milono RT 45 No. 37 kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Herning Kartika Dewi (Alm) binti Sundaja Rusman lahir di Balikpapan tanggal 31 Oktober 1969.
  - b. Herlina Sundari binti Sundaja Rusman lahir di Balikpapan tanggal 12 juli 1971.
  - c. Suhartono bin Sundaja Rusman lahir di Balikpapan tanggal 01 Desember 1972.
  - d. Hartoto bin Sundaja Rusman Lahir di Balikpapan tanggal 12 Februari 1974.
5. Bahwa Almarhumah R.A Sudarti binti R. Kamidjo telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 (bukti surat kematian dari pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-KM-09092021-0024 tanggal 06 Agustus 2021).

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 7



6. Bahwa kedua orang tua Almarhumah R.A Sudarti telah meninggal dunia di Balikpapan.
7. Bahwa Almarhumah R.A Sudarti binti R. Kamidjo Semasa Hidupnya ada meninggalkan Harta berupa :
  - a. Uang Tabungan di BNI Cabang Balikpapan No. Rekening 0295821622 An. R.A Sudarti.
  - b. Uang Tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan No. Rekening 149-00-9804288-2 An. R.A Sudarti.
  - c. Surat Deposito Berjangka di Bank Mandiri Cabang Balikpapan No. Rekening 149-02-0415284-9 dan 149-02-0411843-6 An. R.A Sudarti.
  - d. Surat Deposito Berjangka di Bank Mandiri Cabang Balikpapan No. Rekening 149-02-0411839-4 An R.M Suhartono.
8. Bahwa Pemohon Bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhumah R.A Sudarti binti R.Kamidjo Kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan.

Permohonan penetapan ahli waris diajukan untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil deposito di Bank BNI Cabang Balikpapan dan Bank Mandiri Cabang Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Ahli Waris R.A Sudarti binti R.Kamidjo adalah :
  - a. Herlina Sundari binti Sundaja Rusman ( anak perempuan )
  - b. Suhartono bin Sundaja Rusman ( anak laki-laki )
  - c. Hartoto bin Sundaja Rusman ( anak laki-laki )
  - d. Fitriani Ayu Larasati binti Syachriel Ariel ( cucu perempuan )
  - e. Aslam Teguh Permadi bin Syachriel Ariel ( cucu laki-laki )

---

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 7



- f. Siraj Urfan Mahdi bin syachriel Ariel ( cucu laki-laki )
- g. Raihana Maiza Jathbiya binti Rony Susanto ( cucu perempuan )
- 3. Menetapkan Biaya menurut Hukum;
- 4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki surat permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki surat permohonannya

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mencabut permohonannya dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan dicabutnya permohonan tersebut, proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 7



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bpp dari para Pemohon.
2. Membebaskan kepara para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua majelis,

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, S.H.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp525.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp 60,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp685.000,00

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 7